



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TUKADAYA  
KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TUKADAYA KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa Tukadaya adalah Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
14. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas.
15. Titik Koordinat Desa Manistutu yang selanjutnya disingkat TK-MT adalah TK Batas Desa Manistutu yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

16. Titik ...

16. Titik Koordinat Desa Kaliakah yang selanjutnya disingkat TK-KL adalah TK Batas Desa Kaliakah yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
17. Titik Koordinat Desa Banyubiru yang selanjutnya disingkat TK-BB adalah TK Batas Desa Banyubiru yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
18. Titik Koordinat Desa Tukadaya yang selanjutnya disingkat TK-TDY adalah TK Batas Desa Tukadaya yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
19. Titik Koordinat Ekasari yang selanjutnya disingkat TK-EKS adalah TK Batas Desa Ekasari yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

## BAB II

### BATAS DESA TUKADAYA

#### Pasal 2

Batas Desa Tukadaya ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas utara : hutan dan Desa Ekasari;
- b. batas timur : Desa Manistutu dan Desa Kaliakah;
- c. batas selatan : Desa Banyubiru, Desa Tuwed, dan Desa Candikusuma; dan
- d. batas barat : Desa Tuwed, dan Desa Candikusuma Desa Warnasari, desa Ekasari.

#### Pasal 3

- (1) Batas Desa Tukadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditegaskan dengan Metode Kartometrik.
- (2) Batas Desa Tukadaya yang ditegaskan dengan Metode Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideskripsikan sebagai berikut :
  - a. dari TK-06 dengan koordinat  $114^{\circ} 37' 53.631''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 44.007''$  LS menuju kearah timur mengikuti batas hutan sampai pada Titik TK-MT1 dengan koordinat  $114^{\circ} 39' 9.007''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 33.520''$  LS selanjutnya bertemu *tukad* sarikuning kemudian menuju kearah selatan mengikuti *tukad* Sarikuning selanjutnya kearah selatan lagi mengikuti batas hutan sampai pada *tukad* Berangbang kemudian dilanjutkan kearah selatan menyusuri *Tukad Berangbang* sampai pada titik TK-MT6 dengan koordinat  $114^{\circ} 34' 25.006''$  BT dan  $8^{\circ} 16' 47.493''$  LS;

b. batas ...

- b. dari TK-MT6 menuju kearah selatan menyusuri *tukad* berangbang sampai pada TK-MT5 dengan koordinat  $114^{\circ} 33' 34.110''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 30.262''$  LS;
- c. dari titik TK-MT5 menuju kearah selatan menyusuri *tukad* berangbang menuju TK-MT4 dengan koordinat  $114^{\circ} 33' 23.087''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 6.379''$  LS mengikuti *tukad* berangbang;
- d. dari titik TK-MT4 kearah selatan mengikuti *tukad* berangbang sampai pada TK-MT3 dengan koordinat  $114^{\circ} 33' 16.218''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 26.069''$  LS;
- e. dari titik TK-MT3 menuju kearah selatan mengikuti *tukad* berangbang sampai pada titik TK-KL2 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 53.433''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 51.526''$  LS;
- f. dari titik TK-KL2 menuju kearah barat menyusuri *tukad* berangbang sampai pada Titik PABA3 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 30.431''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 48.696''$  LS;
- g. dari titik PABA3 menuju kearah barat menyusuri *tukad* berangbang pada titik TK-BB1 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 23.095''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 45.015''$  LS;
- h. dari titik TK-BB1 menuju kearah utara mengikuti kepemilikan tanah menuju TK-TDY1 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 28.405''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 30.616''$  LS ;
- i. dari titik TK-TDY1 menuju kearah utara mengikuti jalan bertemu TK-TDY2 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 40.058''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 10.723''$  LS;
- j. dari titik TK-TDY2 menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK-TDY3 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 16.756''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 59.864''$  LS;
- k. dari titik TK-TDY3 menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK-TDY4 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 22.525''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 45.526''$  LS;
- l. dari titik TK-TDY4 menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK-TDY5 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 25.037''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 38.083''$  LS,
- m. dari titik TK-TDY5 menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK-TDY6 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 27.250''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 27.922''$  LS;
- n. dari titik TK-TDY6 menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK-TDY7 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 43.979''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 1.964''$  LS mengikuti jalan;
- o. dari titik TK-TDY7 menuju kearah utara mengikuti jalan menuju TK-TDY8 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 52.977''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 56.051''$  LS;
- p. dari titik TK-TDY8 mengarah menuju timur mengikuti jalan sampai pada TK-TDY9 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 50.764''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 54.319''$  LS;
- q. dari titik TK-TDY9 mengarah menuju utara mengikuti jalan menuju pada TK-TDY10 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 55.905''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 34.340''$  LS;
- r. dari titik TK-TDY10 menuju kearah utara menyusuri sungai sarikuning sampai pada titik TK-TDY11 dengan koordinat  $114^{\circ} 33' 1.619''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 25.274''$  LS;

s. dari ...

- s. dari titik TDY11 menuju kearah barat mengikuti jalan dan kepemilikan lahan sampai pada titik TK-TDY12 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 55.905''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 34.340''$  LS;
- t. dari titik TK-TDY12 mengarah menuju Barat mengikuti jalan menuju TK-TDY13 dengan koordinat  $114^{\circ} 33' 1.473''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 25.136''$  LS;
- u. dari TK-TDY13 mengarah menuju barat mengikuti jalan menuju ke TK-TDY14 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 17.848''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 7.710''$  LS;
- v. dari TK-TDY14 mengarah menuju barat Mengikuti jalan sampai pada TK-WS1 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 16.535''$  BT dan  $8^{\circ} 6' 9.922''$  LS;
- w. dari TK-WS1 menuju kearah timur laut mengikuti sungai pangkung belatung sampai pada TK-TDY15 dengan koordinat  $114^{\circ} 33' 24.947''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 57.861''$  LS;
- x. dari TK-TDY-15 mengarah keutara melewati kepemilikan lahan sampai pada TK-TDY16 dengan TK  $114^{\circ} 33' 26.306''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 44.975''$  LS;
- y. dari TK-TDY-16 mengarah menuju ketimur melewati kepemilikan lahan sampai pada TK-TDY17 dengan TK  $114^{\circ} 33' 29.177''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 44.907''$  LS;
- z. dari TK-TDY17 menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK-TDY18 dengan TK  $114^{\circ} 33' 27.790''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 34.009''$  LS;
- aa. dari TK-TDY18 menuju kearah Barat melewati kepemilikan lahan dan jalan menuju TK-EKS1 dengan TK  $114^{\circ} 33' 5.782''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 31.558''$  LS; dan
- bb. dari Titik TK-EKS1 mengarah menuju barat laut melewati kawasan hutan menuju TK-06.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Tukadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGGAH TAMBA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 17